



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BAUBAU**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BAUBAU
NOMOR 5 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT *WHISTLE
BLOWING SYSTEM* KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BAUBAU

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BAUBAU,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai upaya percepatan pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Baubau, perlu menyediakan layanan Pengaduan Masyarakat *Whistle Blowing System*, yang bertujuan sebagai penguatan pengawasan pelayanan pengaduan masyarakat;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Baubau tentang Pembentukan Tim Pelayanan Pengaduan Masyarakat *Whistle Blowing System* Komisi Pemilihan Umum Kota Baubau.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 351);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001

Nomor.....

- Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6109), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);

9. Peraturan.....

9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 671);
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,

Sekretariat.....

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);

13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota;
14. Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1338).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BAUBAU TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT *WHISTLE BLOWING SYSTEM* KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BAUBAU.
- KESATU : Membentuk Tim Pelayanan Pengaduan Masyarakat *Whistle Blowing System* Komisi Pemilihan Umum Kota Baubau, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pelayanan Pengaduan Masyarakat *Whistle Blowing System* Komisi Pemilihan Umum Kota Baubau sebagaimana Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Bersama Tim Pembangunan Zona Integritas melaksanakan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Baubau dalam melaksanakan Layanan Pengaduan Masyarakat *Whistle Blowing System*;
 - b. Melakukan monitoring dan evaluasi terkait Penanganan Pengaduan Masyarakat *Whistle Blowing*

System.....

System di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Baubau; dan

- c. Membuat laporan terkait dengan Penanganan Pengaduan Masyarakat *Whistle Blowing System* di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Baubau.

KETIGA : Mekanisme Penanganan dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat *Whistle Blowing System* di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Baubau:

1. Menindaklanjuti Pengaduan Masyarakat *Whistle Blowing System* yang memenuhi unsur-unsur:
 - a. perbuatan berindikasi pelanggaran;
 - b. dimana perbuatan tersebut dilakukan;
 - c. kapan perbuatan tersebut dilakukan;
 - d. siapa saja yang terlibat dalam perbuatan tersebut;
 - e. bagaimana perbuatan tersebut dilakukan.
2. Tim Pelayanan Pengaduan Masyarakat *Whistle Blowing System* Komisi Pemilihan Umum Kota Baubau sebagaimana Diktum KESATU di atas, dalam memberikan pelayanan pengaduan wajib merahasiakan identitas pribadi sebagai *Whistle Blowing System* dan hanya fokus pada informasi yang dilaporkan.
3. Tindak lanjut pemberian, pelayanan, penanganan, dan pengelolaan pengaduan masyarakat *Whistle Blowing System* akan ditindaklanjuti secara hukum formal.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Baubau
Pada tanggal 5 Februari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BAUBAU,
Ttd,
LA ODE SUPARDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BAUBAU
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
dan Hukum;



SALINAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BAUBAU
NOMOR 5 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAYANAN PENGADUAN
MASYARAKAT *WHISTLE BLOWING SYSTEM*
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BAUBAU

SUSUNAN TIM PELAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT *WHISTLE BLOWING SYSTEM*
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BAUBAU

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN
1.	LA ODE SUPARDI	Ketua	Pengarah
2.	ISMAIL ANGI	Anggota	Pengarah
3.	FARIDA	Anggota	Pengarah
4.	LA SAALI	Anggota	Pengarah
5.	SYAMSUDDIN	Anggota	Pengarah
6.	LA ODE NURSALAM	Sekretaris	Ketua
7.	FATMAH	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Sekretaris
8.	AMARU	Kepala Subbagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM	Anggota
9.	MUHAMMAD AKIB RAMADHAN	Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
10.	AWALUDDIN	Kepala Subbagian Perencanaan, Data, dan Informasi	Anggota
11.	ARDIYANSAH	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan	Anggota
12.	RAISHA ALIANA	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan	Anggota
13.	AGUS SUSANTO	Operator Layanan Operasional	Anggota

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BAUBAU,
Ttd,
LA ODE SUPARDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BAUBAU
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
dan Hukum;

